

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

**TESIS**



Oleh :

**Rony Setyawan**

NIM : 21301900152

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

**Rony Setyawan**

NIM : 21301900152

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

**TESIS**

Oleh :

**Rony Setyawan**

NIM : 21301900152

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing  
Tanggal



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



**Dr. H. Niswani Sri Darmadi, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-1508-7903**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

**TESIS**

Oleh :

**Rony Setyawan**

NIM : 21301900152

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 23 November 2023

Dan dinyatakan : LULUS

**Tim Penguji**

Ketua,



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN. 06-1508-7903

Anggota



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701

Anggota



**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.**

NIDK: 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN. 06-1508-7903

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rony Setyawan

NIM : 21301900152

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2023

Yang Menyatakan



**Rony Setyawan**

21301900152

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rony Setyawan  
NIM : 21301900152  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul :

“Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2023

Yang Menyatakan



**Rony Setyawan**  
21301900152

## MOTTO

“Perbuatan amal kebajikan untuk dirimu, janganlah peduli terhadap cacian dan ejekan yang muncul dikalangan makhluk.

Sebab hati mereka tidak mungkin bisa diharapkan untuk bersatu karena sudah menjadi keniscayaan ada yang memuji ada pula yang mencela.

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H.,, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. .... selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.



6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Penulis

## ABSTRAK

Notaris sebagai pihak yang terlibat dalam proses pendirian PT memiliki peran yang penting dalam memastikan proses ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang baru. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Ketentuan pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2) Peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas sehubungan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Ketentuan pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu Pembentuk Undang-Undang membedakan Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Perseroan Terbatas Perorangan, namun kedua jenis Perseroan Terbatas tersebut sama-sama harus berstatus badan hukum. Perbedaannya, Perseroan Terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih harus dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Perseroan Terbatas Perorangan pendiriannya dilakukan dengan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. 2) Peran notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas sehubungan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu membuat Akta otentik sesuai dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta yang dibuat sebagai dasar pembentukan PT tersebut dikenal sebagai Akta Pendirian. Tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian dihadapan notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena itu notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut. Notaris bertanggung jawab penuh terhadap data yang dimasukkan dan notaris siap menerima segala bentuk sanksi jika terbukti notaris melanggar ketentuan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** *Peran dan Tanggungjawab, Notaris Perseroan Terbatas*

## **ABSTRACT**

*Notaries as parties involved in the process of establishing a Limited Liability Company (PT) have an important role in ensuring this process is carried out in accordance with the new regulations. The aim of this research is to analyze: 1) Provisions for establishing a Limited Liability Company according to Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. 2) The role and responsibilities of a notary in establishing a Limited Liability Company in connection with the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation*

*This type of research is normative legal research. The approach method in this research is the statutory approach. This type of data uses secondary data obtained from literature studies. The analysis in this research is prescriptive.*

*The research results concluded: 1) Provisions for the establishment of a Limited Liability Company according to Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, namely that the Law Maker differentiates the Establishment of a Limited Liability Company established by 2 (two) people or more with an Individual Limited Liability Company, but both types of Limited Liability Company must both have legal entity status. The difference is, a Limited Liability Company established by two or more people must be carried out with a notarial deed made in Indonesian. Meanwhile, an Individual Limited Liability Company is established based on a Statement of Establishment made in Indonesian. 2) The role of the notary in establishing a Limited Liability Company in connection with the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, namely making an authentic Deed in accordance with Article 109 of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which states that a Company is established by 2 (two) or more people with a notarial deed made in Indonesian. The deed made as the basis for the formation of the PT is known as the Deed of Establishment. The responsibility of a notary begins when the deed of establishment is drawn up before a notary which includes, among other things, the formulation of the aims and objectives of the company, therefore the notary is required to be as thorough as possible regarding the matters contained in the Deed of Establishment. The notary is fully responsible for the data entered and the notary is ready to accept all forms of sanctions if it is proven that the notary has violated statutory provisions.*

**Keywords: Roles and Responsibilities, Limited Liability Company Notary**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Metode Pendekatan.....	21

3. Jenis dan Sumber Data.....	21
4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	27
1. Pengertian Notaris.....	27
2. Dasar Hukum Notaris.....	30
3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris .....	32
4. Penggolongan Notaris.....	34
5. Hak dan Kewajiban Notaris .....	35
6. Larangan bagi Notaris .....	38
7. Pemberhentian Notaris.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	41
1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT).....	41
2. Organ Perseroan Terbatas (PT).....	44
3. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) .....	48
4. Tinjauan Umum mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT).....	51
C. Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam .....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>

A. Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.....	58
B. Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pendirian Pendirian Perseroan Terbatas Sehubungan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja .....	79
C. Contoh akta/litigasi yang berkaitan.....	100
BAB IV PENUTUP.....	111
A. Simpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	114



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang di nilai oleh Bank Dunia sebagai negara tidak ramah investasi. Hal tersebut di sebabkan banyaknya peraturan dan regulasi yang mengatur mengenai kegiatan bisnis di Indonesia saling tumpang tindih. Oleh karena itu guna mempercepat program peningkatan ekonomi dan investasi di Indonesia maka di perlukan sebuah instrumen hukum yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan tumpang tindih regulasi tersebut. Kebutuhan atas instrumen hukum ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pasca pelantikannya pada periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2019 yang pada intinya mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Undang-Undang besar, diantaranya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang dimaknai oleh Presiden Joko Widodo merupakan “Satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang” atau biasa di sebut *omnibus law*.

Tanggal 02 November Tahun 2020, telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut memangkas dan mengatur ulang seluruh regulasi berusaha di Indonesia (*Omnibus Law*).

Namun pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat pada November 2021 lalu sesuai putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sejak awal perumusannya, rancangan undang-undang ini telah banyak menimbulkan kontra. Namun demikian, pemerintah tetap melakukan pengesahan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 untuk menggantikan UU Cipta Kerja tersebut.<sup>1</sup> Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 Pemerintah akhirnya menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pemberlakuan UU ini merupakan tonggak awal sejarah pembangunan perekonomian Indonesia karena di dalam Undang-undang tersebut mengatur mengenai kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya mengatur mengenai syarat pendirian perseroan terbatas. Bahkan pemerintah mendorong seluruh masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong menciptakan usaha dan mendirikan Perseroan Terbatas.

---

<sup>1</sup> <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-resmi-dicabut>, diakses tanggal 25 November 2023, pukul 23.00 WIB



Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang mana status badan hukum tersebut mengakibatkan Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan dan tanggungjawab sendiri. Status badan dari Perseroan Terbatas (PT) merupakan anasir pertama dari semua unsur yang melekat dalam pengertian perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT).<sup>2</sup> Pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kemudian diubah oleh Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa yang disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa Akta Pendirian PT tersebut memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yaitu:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan Tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan.

---

<sup>2</sup> Herri Swantoro, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hal. 17

2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
3. Nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Akta Pendirian PT yang memuat Anggaran Dasar PT sebagaimana diatur dalam Pasal 8 harus memuat segala ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan.
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan.
4. Besarnya jumlah modal dasar. Modal ditempatkan dan modal disetor.
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal pada setiap saham.
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan

hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikannya dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini yang dimaksud orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak lepas dari peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasarnya. Akta berkaitan dengan pembuktian kepastian hukum termasuk di dalamnya. Notaris melakukan perannya sesuai dengan aturan-aturan hukum sebagaimana aturan mengenai kewenangan Notaris dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang berbunyi bahwa

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Sebagaimana dalam hal kewenangan lainnya dalam Pasal 1 diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karenanya demi menciptakan ketertiban umum dalam masyarakat, Notaris sebagai orang yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana aturan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai bentuk akta otentik dan memahami mengenai persyaratan sah dalam perjanjian, maka apabila persyaratan itu tetap dilanggar adalah merupakan tanggungjawab notaris sebagai orang yang mengetahui mengenai hukum dan berperan dalam memberikan advis hukum kepada klien sebagai upaya preventif, sehingga tidak terjadi kericuhan hukum dan melepaskan notaris dari persoalan hukum.<sup>4</sup>

Notaris yang notabene merupakan salah satu dari para penegak hukum

---

<sup>4</sup> Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017, hal. 131

di Indonesia berperan penting dalam melindungi dan memberikan bantuan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama perihal apapun yang berkaitan dengan akta otentik. Hukum perdata dan Notaris menjadi erat kaitannya sehingga dalam melakukan pekerjaannya, Notaris dipercaya untuk mengurus beberapa pekerjaan yang menyangkut antara masyarakat dan cabang ilmu hukum tersebut.<sup>5</sup> Notaris sebagai pejabat publik yang bertugas melayani masyarakat, menjelaskan alternatif upaya pemenuhan keinginan para pihak, yang disertai dengan alasan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, sehingga para penghadap dapat menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya.<sup>6</sup> Kewenangan untuk membuat akta otentik Notaris ini juga termasuk kewenangan pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT).

Hal ini sangat menarik, tentunya banyak ketentuan ketentuan baru dan perubahan mengenai pendirian perseroan terbatas di Indonesia. Salah satu contohnya muncul istilah perseroan perorangan yaitu perseroan terbatas yang didirikan hanya oleh 1 orang saja dan merupakan Usaha Mikro dan Kecil namun harus berubah menjadi Perseroan Terbatas seperti pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang telah di tetapkan. Perubahan perubahan dan pembaruan ketentuan pendirian Perseroan

---

<sup>5</sup> Dewi Ajeng Wulansari dan Anis Mashdurohatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan, *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 7, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Januari 2022, hal. 140

<sup>6</sup> Mochamad Elmo Sidiq, Asep Sunarsa, Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, hal.239

Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara otomatis berimplikasi terhadap peran-fungsi Notaris mengingat perseroan terbatas merupakan badan hukum yang dalam pendiriannya melibatkan notaris. Notaris sebagai pihak yang terlibat dalam proses pendirian PT memiliki peran yang penting dalam memastikan proses ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang baru. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana ketentuan pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian pendirian Perseroan Terbatas sehubungan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pendirian perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas sehubungan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
  - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum,

terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian pendirian Perseroan Terbatas sehubungan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>7</sup> Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Paulus Hadisoepipto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18-19



### 1. Peran

Peran di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.<sup>8</sup>

### 2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

### 3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh Negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan

---

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal. 735

langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka, jabatan Notaris bukanlah jabatan structural dalam organisasi pemerintahan.<sup>9</sup> Sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Notaris ialah pejabat umum. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>10</sup>

#### 4. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam Bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* dan dalam Bahasa Inggris disebut *Company Limited by Shares*. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga Perseroan Terbatas diakui sebagai subjek

---

<sup>9</sup> Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, hal. 3

<sup>10</sup> Frans Hendra Winarta, 2003, *“Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia”* Media Notariat, Pandeka Lima, Jakarta, hal. 59.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

hukum (*rechtspersoon*). Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,<sup>12</sup> sedangkan menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum, badan hukum ini tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan” sebab modal badan hukum itu sendiri dari sero-sero atau saham-saham yang dimilikinya.<sup>13</sup> Pengertian kedua ahli tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal.

#### F. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>14</sup> Teori hukum adalah lebih luas ketimbang filsafat hukum, karena teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum

---

<sup>12</sup> Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 48

<sup>13</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1997, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 85

<sup>14</sup> Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Jakarta : Rafika Aditama Pers, hal. 21

normatif.<sup>15</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.<sup>16</sup> Beberapa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.<sup>17</sup> Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

#### 1. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>18</sup> Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam

---

<sup>15</sup>Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Makasar : Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, hal. 18

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hal. 87

<sup>17</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

<sup>18</sup> Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170.

peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>19</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut

---

<sup>19</sup> SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 154.

menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.<sup>20</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* en *onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.<sup>21</sup>

Wewenang dan prosedur merupakan landasan legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut, maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa*, dalam arti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994, hal. 4

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 22

perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi.<sup>22</sup>

Wewenang selalu dikaitkan dengan setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan yang mensyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun, asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi yakni asas negarahukum, demokrasi, dan instrumental. Asas Negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, asas demokrasi dalam kaitan dengan prosedur berhubungan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara

---

<sup>22</sup> Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press, hal.51

yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak



Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>24</sup> Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>25</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>26</sup> Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian pendirian Perseroan Terbatas sehubungan dengan di berlakukannya Undang-

---

<sup>24</sup> Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undang sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>27</sup> Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>28</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian pendirian Perseroan Terbatas sehubungan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>29</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal.185

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.186

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> diantaranya:
  - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 3) KUH Perdata.
  - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - 6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 141

Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>31</sup> antara lain:
    - 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
    - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
    - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>32</sup> seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal.141

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 141

masalah penelitian.<sup>33</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>34</sup> Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>35</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hal. 39

<sup>35</sup> Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

<sup>36</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

### Bab I      Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

### Bab II     Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Hukum Anak, Tinjauan Hukum Mengenai Perseroan Terbatas, dan Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

### Bab III    Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai ketentuan pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian pendirian Perseroan Terbatas sehubungan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

#### Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.<sup>37</sup> Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini :<sup>38</sup>

- a. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Pasal 1 Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum

---

<sup>37</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

<sup>38</sup> Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Ada dua hal yang tercantum dalam pasal ini, yaitu :

- 1) Kedudukan Notaris
- 2) Kewenangannya

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

- 1) Membuat akta autentik
  - 2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah :

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

c. Hukum Inggris

Notaris dalam hukum Inggris, dikonstruksikan sebagai :

*“A notary public (or notary or public notary ) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious mattres usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney,and foreign and international business.”<sup>39</sup>*

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat

Publik, yang:

- 1) Yang dilantik menurut hukum
- 2) Kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan, tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.

Apabila diperhatikan ketiga definisi di atas, maka ada dua hal yang diatur yaitu :

- 1) Konsep teoritis tentang Notaris
- 2) Kewenangannya.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum.

Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan

---

<sup>39</sup> Wikipedia, “Notary Public”, [http://en.wikipedia.org/wiki/Notary\\_Public](http://en.wikipedia.org/wiki/Notary_Public), akses, tanggal 28 September 2023, pukul 23.00 Wib

kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Kewenangan membuat akta autentik
- 2) Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan Notaris dan undang-undang lainnya.

## 2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa *“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”*.

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan

perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Pengaturan tentang jabatan Notaris secara sosiologis dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya, dengan adanya masalah itu, maka Notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

### 3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Notaris dalam menjalankan kewenangan tersebut memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:<sup>40</sup>

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 14

- d. Menteri dalam keadaan tertentu berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- h. Permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.<sup>41</sup>

#### 4. Penggolongan Notaris

Notaris ditinjau dari sistem hukumnya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Notaris *civil law*
- b. Notaris *common law*<sup>42</sup>

Notaris *civil law* yaitu lembaga Notaris berasal dari Italia Utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya, yaitu:

- a. Diangkat oleh penguasa yang berwenang

<sup>41</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

<sup>42</sup> Ima Erlic Yuana, “Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister KeNotarisatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro, hal. 2



- b. Tujuan melayani kepentingan masyarakat umum
- c. Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum

Notaris *common law*, yaitu Notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah:

- a. akta tidak dalam bentuk tertentu
- b. tidak diangkat oleh pejabat penguasa

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Notaris
- b. Pejabat sementara Notaris
- c. Notaris pengganti

Pejabat sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dan Notaris yang meninggal dunia. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.<sup>43</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 38

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”<sup>44</sup>

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”<sup>45</sup>.

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

---

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 467

- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta proses rerhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in originali*.<sup>46</sup>

## 6. Larangan bagi Notaris

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor Notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.

---

<sup>46</sup> Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat,
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesucilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi.

Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

## 7. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan

*de beeindiging Notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan.

Walaupun umur berhentinya Notaris dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.

- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan, sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.<sup>47</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

### 1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Sebutan *naamloos* dalam arti tanpa nama disebabkan karena NV itu tidak mempunyai nama seperti firma pada umumnya, juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseronya, identifikasinya adalah dalam objek perusahaan.<sup>48</sup> Perseroan Terbatas ialah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.<sup>49</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal

<sup>47</sup> Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

<sup>48</sup> Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.345

<sup>49</sup> Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung hal. 2.

45 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) akan di dapati unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas. Hal ini terlihat dimana terjadi pemisahan antara harta dan tanggung jawab bagi perseroan maupun bagi para pengurus dan pemegang saham, sehingga PT tersebut berdiri sendiri layaknya orang pribadi (*persoon*). Hal-hal yang tercantum dalam KUHD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain.
- c. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai

---

<sup>50</sup> CST Kansil dan Christine ST Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum PT Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 30.



dengan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

PT merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum mandiri (*persona standi in jndicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Sebagai asosiasi modal
- b. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham
- c. Pemegang saham yang dimana memiliki peran sebagai berikut:
  - 1) Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limitedliability*)
  - 2) Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (pt) melebihi nilai saham yang telah diambilnya
  - 3) Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
- d. Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi
- e. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
- f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Penggunaan istilah PT telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-

---

<sup>51</sup>IG Rai Widjaya, *Op. Cit*, hal. 142.

undangan, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup disebut dengan UUPT) dan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Istilah PT terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

## 2. Organ Perseroan Terbatas (PT)

PT mempunyai alat yang disebut *organ* perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. *Organ* disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.<sup>52</sup> Dalam pasal 1 Ayat (2) UUPT dinyatakan bahwa organ perseroan adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Direksi
- c. Dewan Komisaris.

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ

---

<sup>52</sup> Rudhi Prasetya, *Op.Cit.* hal.17.

perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang.<sup>53</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 65.

perseroan.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.<sup>54</sup> PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciciry duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.<sup>55</sup> Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Pengaturan pengurusan dan sampai dimana tugas-tugas dari pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan.<sup>56</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 Ayat (1)

UUPT pengurusan tersebut berupa :

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan
- b. Mengelola kekayaan perseroan

---

<sup>54</sup> Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hal.4.

<sup>55</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hal.36.

<sup>56</sup> Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hal.47.

c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Selanjutnya sesuai aturan Pasal 98 Ayat (2) UUPT, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Walaupun demikian apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberi kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 Ayat (2) UUPT, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal ini pasal 104 Ayat (4) UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikannya. Karena anggota Direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPS pula. Dalam UUPT pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 UUPT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPT ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.<sup>57</sup>

### **3. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT)**

Sifat perseroan merupakan perorangan atau person yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan *artifisial*. Namun demikian, Perseroan menikmati semua hak yang dimiliki perseorangan. Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan, pada umumnya hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden,

---

<sup>57</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 91.

menerima presentase aset perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, apabila perseroan dilikuidasi. Selanjutnya, pemegang saham sebagai pemilik, hanya mempunyai hak kontrol tidak langsung atas operasional sehari-hari perseroan dan atas segala kebijaksanaan Direksi. Akan tetapi pemegang saham tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Direksi. Dan memang semakin banyak saham yang dimiliki seorang pemegang saham, semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya. Selain hal-hal yang dijelaskan diatas, salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati pemegang saham, adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*).

Keuntungan ini diberikan Undang-undang kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 Ayat (1) UUPT yaitu Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari perseroan, namun hukum perseroan (*coorporate law*) melalui Pasal 3 Ayat (1) UUPT, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan :

- a. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
- b. Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar

investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;

- c. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas hutang perseroan.

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUPT, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dibakukan dalam istilah tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Jadi bertitik tolak dari konsep dan prinsip *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham.

Tujuan utama yang ingin dicapai prinsip *limited liability*, untuk menjadikan perseroan sebagai kendaraan yang menarik penanam modal, sebab melalui prinsip *separate entity* hukum memberi batas dan perlindungan kepada pemegang saham terlepas dan terbebas dari tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang dilakukan perseroan. Dengan demikian, melalui prinsip *limited liability* ini, bertujuan untuk agar para pemegang saham mau menaruh sejumlah uang dalam bisnis yang dikelola perseroan tanpa memikul resiko yang dapat menjangkau harta pribadinya.



#### **4. Tinjauan Umum mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)**

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>58</sup>

Perubahan-perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan-perubahan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri meliputi perubahan atas:

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;

---

<sup>58</sup> <https://www.hukumperseroanterbatas.com/> diakses tanggal 13 Desember 2022, pukul 20.00 WIB

- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar selain dari perubahan-perubahan yang disebutkan di atas tidak harus mendapatkan persetujuan Menteri, tetapi Perseroan hanya perlu memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar Perseroan dibuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar Perseroan. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.<sup>59</sup>

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dapat ditolak apabila:

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

- a. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. Isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- c. Terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan rups mengenai pengurangan modal.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan. Sedangkan perubahan anggaran dasar Perseroan yang diberitahukan kepada Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.<sup>60</sup>

### **C. Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam**

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
 يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ  
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
 تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
 يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penafsiran dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 Ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi Ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah Ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis


(*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah Ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam Ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, Ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa

pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi Ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.<sup>61</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.



---

<sup>61</sup> Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. **Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu dicari solusinya. Beberapa upaya meningkatkan kualitas dan ketahanan UMKM telah dijalankan melalui sejumlah program dukungan UMKM, diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi Pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU tentang Cipta Kerja.<sup>62</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573 (UU tentang Cipta Kerja) yang diundangkan pada 2 November 2020, menjadi sejarah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena UU tentang Cipta Kerja merupakan Undang-Undang (UU) yang disusun dan dibentuk menggunakan metode omnibus dengan menggabungkan sedikitnya 80 (delapan puluh) Undang-

---

<sup>62</sup> <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm>, diakses tanggal 26 November 2023, pukul 22.00 WIB



Undang yang ruang lingkup pengaturannya berkaitan dengan investasi dan menciptakan lapangan kerja, dalam satu Undang-Undang . Omnibus merupakan metode atau teknik perumusan peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa ciri khas berupa:

1. Multisektor atau terdiri atas banyak muatan sektor dengan tema yang sama.
2. Terdiri atas banyak pasal sebagai konsekuensi dari banyaknya bidang pengaturan yang masuk dalam ruang lingkup pengaturan.
3. Terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan.
4. Mandiri tanpa terikat dengan peraturan lain.
5. Menegaskan atau mencabut sebagian dan/atau seluruh peraturan lain.<sup>63</sup>

Undang-Undang tentang Cipta Kerja menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu Undang-Undang, sehingga dapat menjadi jalan pintas untuk menyelaraskan kebijakan dan perampingan regulasi di Indonesia.<sup>64</sup> Seiring dengan dinamika dan respons masyarakat terhadap keberadaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, sehingga berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, pada akhir tahun 2022 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

---

<sup>63</sup> Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, 2020, *Omnibus Law: Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hal.6.

<sup>64</sup> Anggraeni Arief dan Rizki Ramadani, 2021, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 6 Nomor 2, hal. 107

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu tentang Cipta Kerja). Perpu ini dimaksudkan sebagai pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja, sebagaimana tersurat dalam ketentuan Penutup Perpu tentang Cipta Kerja yang menyatakan mencabut Undang-Undang tentang Cipta Kerja. DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan Pembahasan dan menyetujui Perpu tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856.

Penetapan Perpu tentang Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain menyatakan pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan (inkonstitusional bersyarat) dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU tentang Cipta Kerja menjadi

inkonstitusional secara permanen.<sup>65</sup>

Pemberlakuan Perppu tentang Cipta Kerja yang sekarang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia, melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan UMKM. Khusus mengenai UMKM, sejak awal pemerintah telah memberikan porsi khusus dalam pengaturan UU tentang Cipta Kerja dengan menempatkan kemudahan berusaha dan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu klaster dari 11 klaster pengaturan dalam UU tentang Cipta Kerja. Demikian pula dalam Perpu tentang Cipta Kerja. Salah satu pertimbangan penetapan Perpu tentang Cipta Kerja, yaitu mendorong pengembangan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan perekonomian nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya pemberdayaan UMKM ini antara lain dilakukan dengan menyederhanakan persyaratan pembentukan perseroan untuk UMK melalui pembentukan Perseroan Perorangan atau Perseroan Terbatas Perorangan. Tidak ada perbedaan rumusan substansi pengaturan Perseroan Perorangan dalam UU tentang Cipta Kerja dengan Perpu tentang Cipta Kerja.<sup>66</sup>

Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kapasitas UMKM yang telah terbukti memiliki kemampuan dalam mengalirkan dana (*cash*

---

<sup>65</sup> Sulasi Rongiyati, 2023, Syarat Pendirian dan Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan, *Jurnal DPR RI*, Volume 14 Nomor 1, hal.107

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal.108

*flow*) dari dan ke masyarakat sehingga kegiatan perekonomian nasional khususnya untuk pemenuhan pangan tetap dapat dipenuhi, walaupun pada saat krisis dan keinginan Pemerintah Indonesia menargetkan masuk peringkat 40 (empat puluh) besar program *Ease of Doing Business* (EoDB), sebagaimana penugasan Presiden Joko Widodo kepada BKPM. EoDB merupakan survei yang diselenggarakan oleh World Bank, dimana EoDB terdiri atas 10 (sepuluh) indikator untuk meningkatkan iklim berbisnis di 189 (seratus delapan puluh sembilan) negara di dunia. Kesepuluh indikator tersebut adalah aspek memulai usaha, pengurusan izin konstruksi, akses mendapatkan listrik, pendaftaran properti, mendapatkan kredit, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas perbatasan, penegakan kontrak, dan penyelesaian kepailitan. Pada tahun 2020 peringkat EoDB Indonesia berada pada peringkat 73 (tujuh puluh tiga) dan diharapkan akan segera naik ke peringkat 60 (enam puluh), pasca diberlakukannya aturan kemudahan berusaha dalam UU tentang Cipta Kerja yang dicabut oleh Perppu tentang Cipta Kerja yang sekarang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.<sup>67</sup>

Menurut World Bank jika kesepuluh indikator tersebut mendapatkan penilaian yang baik dari hasil survei kepada pelaku usaha sebagai responden, maka hal ini tidak hanya berdampak positif bagi UMKM saja, tetapi dunia bisnis Indonesia secara keseluruhan. Hasil penelitian Komite

---

<sup>67</sup> Republika.co.id, diakses 25 November 2023, pukul 23.30 WIB

Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebutkan bahwa dari instrumen studi dan indikator EoDB, kemudahan berusaha yang diadvokasi menasar kepada bisnis skala UMKM. Namun, EoDB hanya memberikan penilaiannya terhadap bentuk usaha perseroan (standardized company). Artinya secara tidak langsung, kebijakan EoDB yang bermanfaat untuk UMKM di Indonesia, hanya akan mendapat pengakuan positif dari World Bank apabila UMKM tersebut berbentuk Perseroan Terbatas.<sup>68</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU tentang Perseroan Terbatas) mensyaratkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang terdiri dari persekutuan atau perkumpulan modal. Melalui UU tentang Cipta Kerja yang kemudian dikuatkan dengan Perpu tentang Cipta Kerja, ruang lingkup Perseroan Terbatas menjadi badan hukum persekutuan permodalan yang didirikan berdasarkan perjanjian melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang semuanya terbagi dalam bentuk saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 109 angka 1). Perubahan definisi perseroan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang mengakui dua jenis perseroan yaitu perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, oleh karenanya merupakan persekutuan modal, dan perseroan yang didirikan oleh satu orang disebut dengan Perseroan Perorangan atau lazim juga disebut Perseroan Terbatas Perorangan. Dalam perspektif hukum,

---

<sup>68</sup> Fahrurrozi, 2018, Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 7 Nomor 3, hal. 448.

perubahan definisi atau pengertian Perseroan Terbatas, tentu berpengaruh terhadap mekanisme pendirian, kepemilikan saham, modal dasar, organ perseroan, dan kepailitan.

Ketentuan pendirian Perseroan Terbatas yang semula dibatasi sebagai persekutuan modal dengan kepemilikan saham lebih dari 1 (satu) orang, dalam Perpu tentang Cipta Kerja diubah dengan memperkenankan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil untuk mendirikan Perseroan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sekarang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai berikut.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Mengacu pada perubahan definisi Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 1 tersebut. Badan hukum perorangan yang diperkenankan mendirikan Perseroan Terbatas Perorangan, terbatas pada UKM, artinya Perseroan Terbatas Perorangan tidak dapat didirikan untuk usaha yang oleh Undang-Undang dikategorikan sebagai Usaha Menengah. Hal ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 7 ayat (7) Revisi UU tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa, ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

2. Badan usaha milik daerah
3. Badan usaha milik desa
4. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil (UMK).  
Dalam hal ini UMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) huruf e Revisi UU tentang Perseroan Terbatas merupakan UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

Pembentuk Undang-Undang membedakan Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Perseroan Terbatas Perorangan, namun kedua jenis Perseroan Terbatas tersebut sama-sama harus berstatus badan hukum. Perbedaannya, Perseroan Terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih harus dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Perseroan Terbatas Perorangan pendiriannya dilakukan dengan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 153A Revisi UU tentang Perseroan Terbatas. Artinya meskipun pendirinya hanya satu orang, akan tetapi Perseroan Terbatas statusnya tetap badan hukum sama seperti Perseroan Terbatas biasa yang didirikan oleh 2 pendiri atau lebih. Status Perseroan Terbatas Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 PP No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan

bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Mengacu pada ketentuan Perpu tentang Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, beberapa pengaturan pokok mengenai Perseroan Perorangan bagi usaha mikro dan kecil, yaitu sebagai berikut:

1. Pendirian Perseroan Perorangan

Sesuai dengan tujuan pendirian Perseroan Perorangan yang dimaksudkan untuk memudahkan UMK maka syarat pendirian Perseroan Perorangan dibuat lebih sederhana. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021 syarat yang harus dipenuhi bagi perorangan yang akan mendirikan Perseroan Perorangan adalah perorangan warga negara Indonesia berusia minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum, membuat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan yang didaftarkan kepada Menteri dengan cara mengisi format isian yang memuat antara lain:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan.
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan.



- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan.
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- e. Nilai nominal dan jumlah saham.
- f. Alamat Perseroan Perorangan.
- g. Identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.

Pendaftarannya cukup dengan mengisi formulir pernyataan pendirian (declaratoir) secara elektronik yang akan disediakan pada laman [ahu.go.id](http://ahu.go.id) tanpa menyertakan akta notaris, sebagaimana layaknya persyaratan pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Jika persyaratan tersebut telah dipenuhi maka perorangan yang mengajukan pendirian perseroan tersebut akan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik, untuk selanjutnya diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Status badan hukum Perseroan Perorangan berlaku sejak perseroan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal ini berbeda dengan Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang pendiriannya membutuhkan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik, tidak serta merta terbit status badan hukum Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum Perseroan Terbatas yang

didirikan oleh dua orang atau lebih sebagai badan hukum, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

## 2. Modal Dasar Perseroan Perorangan

Konsekuensi sebagai badan hukum yaitu munculnya hak dan kewajiban bagi Perseroan termasuk Perseroan Terbatas Perorangan. Pengaturan perusahaan yang berbentuk badan hukum ini, bertujuan untuk menjaga kenyamanan usaha, investasi ekonomi secara global.<sup>69</sup> Sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, Perseroan Terbatas Perorangan wajib memiliki modal dasar perseroan. Mengacu pada amanat Perpu tentang Cipta Kerja, pemerintah telah mengundang Peraturan menyebutkan modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Modal dasar perseroan tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Selanjutnya bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari

## 3. Perubahan Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan dapat melakukan perubahan dengan cara mengisi formulir perubahan dan mengajukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik untuk mendapatkan

---

<sup>69</sup> Nunuk Listyowati, 2015, Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum”, *e-Jurnal Spirit Pro Patria*, Volume 1 Nomor 2, hal.25

Sertifikat Perubahan. Sertifikat Perubahan berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat Perubahan. Perubahan Perseroan Perorangan ini ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perorangan yang memiliki kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham. Namun terhadap Perseroan Perorangan yang sudah dinyatakan pailit, tidak diperbolehkan mengajukan perubahan Perseroan Perorangan, kecuali atas persetujuan kurator yang dilampirkan pada pernyataan perubahan perseroan. Sebagai konsekuensi dari kekhususan yang dimiliki Perseroan Perorangan yaitu didirikan dan kepemilikan sahamnya dimiliki satu orang dan memenuhi kriteria sebagai UMK maka bagi Perseroan Perorangan yang dalam perjalanan bisnisnya berubah pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang atau tidak lagi memenuhi kriteria UMK maka Perseroan Perorangan tersebut harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021.

#### 4. Pendirian dan perubahan tanpa akta notaris

Berbeda dengan pendirian Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, UU tentang Perseroan Terbatas menentukan akta pendirian dalam bentuk akta notaris menjadi salah satu syarat sahnya pendirian suatu Perseroan Terbatas, yang kemudian harus diajukan permohonannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar

perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum.<sup>70</sup> Pada pendirian Perseroan Perorangan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanpa perlu akta notaris. Demikian pula dengan perubahan dan pembubaran Perseroan Perorangan, tidak dibutuhkan akta notaris. Akta notaris baru diperlukan pada saat Perseroan Perorangan diwajibkan untuk mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan karena alasan bertambahnya pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau sudah tidak memenuhi kriteria UMK.

#### 5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban perusahaan atas aktivitas operasional bisnis perusahaan kepada pihak manajemen maupun investor. Laporan keuangan akan masuk dalam daftar Perseroan Perorangan dan selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan buku laporan keuangan secara elektronik. Selanjutnya sebagai wujud tata pengelolaan yang baik, terhadap Perseroan Perorangan yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan keuangan, dikenai sanksi berupa teguran tertulis, penghentian akses atas layanan, atau pencabutan status badan hukum (Pasal 12 PP No. 8 Tahun 2021).

---

<sup>70</sup> Nicky Yitro Mario Raming, 2013, Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2, hal. 74.

Laporan keuangan Perseroan Perorangan memiliki arti penting untuk menghindari pandangan publik yang selama ini ragu terhadap pengelolaan bisnis UMK, sebagaimana pendapat Febry Jaya bahwa mayoritas pelaku UMK dalam menjalankan usaha sering tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik, dimana omset serta laba yang diterima Perseroan Perorangan langsung digunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>71</sup>

#### 6. Pembubaran Perseroan Perorangan

Pembubaran Perseroan Perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada menteri. Dilihat dari substansi Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021, alasan pembubaran Perseroan Perorangan tidak berbeda jauh dengan alasan pembubaran perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, antara lain meliputi, keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang memiliki kekuatan hukum sama dengan rapat pemegang saham, jangka waktu berdirinya telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah inkrah, dan likuidasi.

---

<sup>71</sup> Imastian Chairandy Siregar et al., 2022,, “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1 Issue 1, hal. 33.

Tabel 2. Perbandingan Ketentuan Pendirian Perseroan

Substansi	Perseroan Terbatas	Perseroan Perorangan
Pendirian	- 2 orang atau lebih. - Akta notaris.	- 1 orang. - Surat pernyataan Pendirian
Pemegang saham	- Subjek hukum perorangan atau badan hukum	- Orang perorangan
Perolehan status badan hukum	- Surat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Ham	- Sertipikat pendaftaran secara elektronik dari Kementerian Hukum dan Ham
Organ Perseroan	- Direksi komisaris, dan UU. Rapat umum Pemegang Saham	- Tidak diatur UU
Tanggungjawab	- Tanggungjawab terbatas dari pemegang saham Perseroan Terbatas dalam menanggung kerugian yang dialami Perseroan	- Pemegangsaham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Di samping keuntungan, Perseroan Perorangan memiliki kelemahan, antara lain berkaitan dengan risiko perbuatan melawan hukum atau kejahatan Perseroan Perorangan yang dianggap menjadi kelemahan dan tantangan dari model Perseroan Perorangan. Hal ini mengingat bahwa Perseroan Perorangan didirikan dan dikendalikan oleh satu pemegang saham saja dan terbuka lebar kemungkinan adanya fraud yang dilakukan oleh

pemegang saham yang bersangkutan terhadap pihak ketiga dengan memanfaatkan terbatasnya tanggung jawab. Walaupun demikian, konsep *piercing the corporate veil* atau *lifting the veil* bisa diberlakukan karena Perseroan Perorangan merupakan bagian bentuk hukum Perseroan Terbatas.<sup>72</sup>

Perseroan Terbatas Perorangan memiliki nilai positif untuk menggerakkan usaha mikro dan kecil. Apalagi kenyataan bahwa dunia ekonomi yang semakin borderless dengan maraknya penggunaan media digital untuk efisiensi dan efektifitas transaksi bisnis membuat Perseroan Terbatas Perorangan semakin memiliki peluang untuk menjalin hubungan bisnis dengan pihak di luar Indonesia. Namun demi kepastian hukum, hendaknya tidak dibatasi pada aspek fasilitasi aspek teknis pendirian, permodalan, dan pembubaran. Aspek-aspek penting yang melibatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas Perseroan Terbatas Perorangan dan pendirinya serta sistem dan mekanisme dalam melakukan Perseroan Terbatas Perorangan, perlu juga diperhatikan. Oleh karena itu, perumusan kewajiban pendiri perusahaan perorangan jenis khusus ini menjadi penting karena merupakan bentuk jaminan atas keberadaan dan kemampuan perusahaan yang dapat menimbulkan kepercayaan dari para mitra usaha.<sup>73</sup>

Pasal 1 angka 1 UU tentang Perseroan Terbatas memuat definisi mengenai pengertian Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang

---

<sup>72</sup> Muhammad Faiz Azis dan Nunuk Febrianingsih, 2020, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 Nomor 1 hal.102

<sup>73</sup> Ratna Januarita, 2021, *The Newly Sole Proprietorship As Limited Liability Company In Recent Indonesian Company Law*, *Mimbar*, Vol. 37, No. 1st, 221-231,

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Kemudian definisi tersebut diubah melalui Perpu tentang Cipta Kerja menjadi Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Sebagai salah satu badan hukum, suatu perusahaan Perseroan Terbatas juga wajib memenuhi beberapa unsur badan hukum yang sudah ditetapkan dalam UU tentang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur yang harus dipenuhi berupa:

1. Organisasi yang teratur

Sebagai suatu bentuk organisasi yang teratur, maka dalam Perseroan Terbatas juga harus memiliki organisasi Perseroan yang di dalamnya terdapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Struktur ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketiga komponen tersebut merupakan menggerakkan perusahaan. Oleh karenanya konsep organisasi di dalam Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan baik.



## 2. Kekayaan tersendiri

Perseroan Terbatas memiliki bentuk kekayaan sendiri berupa modal dasar. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana modal dasar terdiri dari semua nilai nominal dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda yang bisa bergerak atau diam. Kekayaan tersendiri ini nantinya akan menghasilkan konsekuensi yuridis untuk Perseroan Terbatas yang erat kaitannya dengan tanggungjawabnya sebagai debitur atau pihak ketiga, yaitu hanya sebatas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.

## 3. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai salah satu bentuk badan hukum, maka status perusahaan Perseroan Terbatas akan menjadi jelas di mata hukum. Hal ini dikarenakan mereka tergolong subjek hukum. Untuk itu, perusahaan juga berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak kedua atau pihak ketiga yang diwakilkan oleh direksi.

## 4. Memiliki tujuan sendiri

Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan operasional usaha, maka Perseroan Terbatas harus memiliki tujuannya sendiri. Jika dilihat dari organ perseroan, maka unsur-unsur badan hukum dalam Perseroan Perorangan terlihat sebagai berikut

- a. Sebagai badan hukum, Perseroan Perorangan juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya yang tidak

berbeda dengan Perseroan Terbatas. Alat perengkapan dari Perseroan Perorangan disebut sebagai organ Perseroan. Pada prinsipnya organ Perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris.<sup>74</sup> Khusus pada Perseroan Perorangan, Direksi otomatis dijabat oleh Pemegang Saham sesuai dengan format isian surat pernyataan pendirian. Kemudian RUPS dalam Perseroan Perorangan hanya berupa keputusan pemegang saham Perseroan. Pada organ Perseroan Perorangan tidak ada dewan komisaris.

- b. Tanggung jawab sendiri, Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa Perseroan merupakan suatu subjek hukum, di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu orang pribadi (*naturlijk person* atau *natural person*) dan badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal entity*). Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari

---

<sup>74</sup> Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.1

badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Tanggung jawab menurut konsep hukum artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya). Tanggung jawab terbatas bagi pendiri atau pemegang saham atas harta kekayaan pribadi memberikan manfaat kepada pemegang saham untuk tidak perlu mengetahui atau memberikan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham atas setiap kegiatan dari pengurus Perseroan Terbatas. Pendiri dapat memberikan perannya dalam menyerahkan garis-garis kebijakan Perseroan dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUTPS).<sup>75</sup>

- c. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mandiri serta memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu hanya bertanggung jawab terhadap segala akibat dan utang yang timbul atas perbuatan Perseroan Terbatas, serta tidak dapat dituntut membayar dari harta kekayaan pribadinya sekalipun yang melakukan perbuatan adalah pemegang saham Perseroan Terbatas.<sup>76</sup> Akan tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham

---

<sup>75</sup> Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visi Media, Jakarta, hal.7.

<sup>76</sup> Rudhi Prasetya, 2011, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 191

dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab yang terbatas akan dapat berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan.<sup>77</sup>

Tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pendiri dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah pendiri investasikan. Pendiri mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor Perseroan. Prinsip tanggung jawab terbatas pada umumnya mempunyai dua keuntungan. Pertama, tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi. Kedua, tanggung jawab terbatas memberikan akses bagi setiap orang untuk meminimalisasi risiko dalam kegiatan usahanya, sehingga orang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Umumnya, tanggung jawab terbatas mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi pendiri atas kewajiban Perseroan. Apabila Perseroan gagal memenuhi kewajibannya maka pendiri hanya akan bertanggungjawab sebesar jumlah modal yang diinvestasikan. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan atau Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,

---

<sup>77</sup> Kurniawan, 2014, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Jurnal Mimbar Hukum Bisnis Universitas Mataram*, Volume 26, Nomor 1, hal.71.

yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

**B. Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pendirian Pendirian Perseroan Terbatas Sehubungan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

Notaris adalah seorang profesional hukum yang memiliki wewenang dan tugas penting dalam mengesahkan serta mencatatkan perjanjian-perjanjian dan dokumen hukum lainnya agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai individu yang telah diangkat oleh negara dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, menjalankan tugas yang berkaitan dengan hukum, serta memberikan jaminan atas keabsahan dan keakuratan dokumen yang dia susun. Dalam lingkup tugasnya, notaris memiliki peran sentral dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian hukum.<sup>78</sup>

Tugas utama notaris berdasarkan Pasal 1 ayat ( 1) UUJN, didefinisikan bahwa Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik serta kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau undang-undang

---

<sup>78</sup> Soebekti, R., & Gunawan, D, 2012, *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, hal.80

lainnya adalah mengesahkan akta autentik. Akta autentik merupakan dokumen hukum yang disusun oleh notaris setelah pihak-pihak yang terlibat menyatakan isi perjanjian secara jelas di hadapannya. Dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum karena dianggap sebagai bukti autentik yang dihasilkan oleh pihak yang independen dan memiliki otoritas. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengarsipkan akta-akta tersebut, sehingga dapat diakses kembali di masa mendatang jika diperlukan. UUJN juga memberikan notaris kewenangan untuk memberikan nasihat hukum kepada pihak yang memerlukan. Hal ini mencakup penjelasan mengenai implikasi hukum dari perjanjian yang akan dibuat, serta memberikan pandangan objektif mengenai keabsahan dokumen hukum yang diajukan. Dengan demikian, notaris memiliki peran sebagai penasehat hukum yang membantu para pihak dalam memahami konsekuensi hukum dari perbuatan hukum yang mereka lakukan.<sup>79</sup>

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak lepas dari peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasarnya. Akta berkaitan dengan pembuktian kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran notaris.<sup>80</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>79</sup> Satria, I Made, 2023, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Notaris*, Makmur Jaya, Solo, hal.1

<sup>80</sup> Sjaifurahman & Habi Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 7-8

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) serta Badan Hukum Indonesia atau Asing. Ketentuan dalam Ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian.

Suatu perjanjian dalam pengertian Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan adanya kata sepakat dari 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Karena itulah untuk perbuatan ini dipersyaratkan minimal harus ada 2 (dua) orang. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian ini pada umumnya mengandung asas konsensualisme. Asas Konsensualisme, yang berarti kedua belah pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal. Asas Konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.<sup>81</sup> Artinya perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut, yaitu notaris karena akta

---

<sup>81</sup> Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta hal. 51.

yang demikian merupakan akta otentik.

Akta otentik dalam hukum pembuktian dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan bukti lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan, baru menjadi bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya. Wujud pendirian perseroan dalam bentuk akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris yang telah disepakati oleh para pendiri memuat sekaligus anggaran dasarnya, sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri sebenarnya perseroan telah berdiri. Sifat hubungan antar pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum.<sup>82</sup>

Akta notaris diperlukan dalam hal pendirian PT mengingat akta mampu menciptakan kepastian hukum karena sifatnya yang otentik sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sempurna, kuat dan penuh apabila terjadi masalah berhubungan dengan akta itu sendiri.<sup>83</sup> Keberadaan akta notaris dipandang sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna atau dikenal sebagai Akta otentik<sup>84</sup> Akta yang dibuat sebagai dasar pembentukan PT tersebut dikenal sebagai Akta Pendirian. Keberadaan Akta Pendirian dalam pembentukan PT mengatur hal-hal yang harus

---

<sup>82</sup> Udin Silalahi, 2005, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hal.26.

<sup>83</sup> Safitri, A. N., 2019, Pemalsuan Akta Jual beli yang dibuat setelah PPAT Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PID/2016). *Indonesian Notary*, Volume 1, Nomor 001, hal.1

<sup>84</sup> Sasauw, C., 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, Volume 3 Nomor 1, hal.1



dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Akta ini nantinya diajukan untuk permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pelaksana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil memberikan perubahan pada hukum perusahaan di Indonesia dengan konsep Perseroan Terbatas Perorangan dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagai bentuk keseriusan Pemerintah untuk mendukung usaha mikro dan kecil. Perubahan berkaitan dengan Perseroan. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja memberikan konsep pemahaman baru bahwa Perseroan Terbatas kini dapat didirikan oleh perorangan. Pendirian PT Perorangan dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pendirian PT Perseroan ini tidak menjadikan perjanjian atau akta notaris sebagai dasar pendirian. Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Pernyataan pendirian PT Perorangan harus memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pernyataan pendirian selanjutnya didaftarkan secara elektronik

kepada Menteri dengan mengisi format isian.<sup>85</sup>

Konsep PT Perseorangan menekankan bahwa PT Perseorangan tetap merupakan asosiasi modal, namun merujuk pada ketentuan Pasal 153 E ayat (1) UU Cipta Kerja dipahami bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK merupakan orang perseorangan. PT Perseorangan juga mengenal RUPS sebagai salah satu organ Perseroan. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021 ditentukan mengenai Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, yaitu Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021 ditentukan bahwa Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. WNI sebagaimana disebutkan tersebut harus berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan cakap hukum. Selain itu, PP No. 8 Tahun 2021 juga mengatur bahwa Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Pada PT Perseorangan tidak dibutuhkan adanya akta notaris sebagai dasar pendirian PT. PT Perseorangan hanya mensyaratkan Pernyataan Pendirian, yaitu format isian pendirian Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik.

---

<sup>85</sup> Putu Inten Andhita Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, 2021, Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 03, Hal.556

Kebutuhan akan akta notaris muncul apabila pada PT Perseorangan terjadi perubahan, sehingga PT Perorangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 H UU Cipta Kerja. Apabila PT Perorangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil, maka Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah UU PT. Merujuk pada ketentuan UU PT, maka pendirian PT harus dilakukan dengan berdasarkan atas akta notaris. Dengan demikian, penyesuaian harus dilakukan oleh pihak yang bermaksud untuk mengubah status Perseroan sebagaimana ditentukan dalam UU PT. Dalam hal ini, Notaris kembali berperan sebagai pejabat umum untuk membuat Akta Pendirian termasuk pula memastikan syarat subjektif dalam pendirian PT. Pada ketentuan UU PT ditentukan bahwa untuk PT didirikan berdasarkan akta autentik. Merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Tampak terdapat perbedaan dalam ketentuan berkaitan dengan umur perihal pihak yang dapat dikategorikan sebagai “Penghadap” dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan ketentuan umur yang ditentukan dalam PP No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa untuk WNI yang membuat PT Perorangan harus berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Dalam hal ini, peranan Notaris sangat dibutuhkan untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, peran Notaris tetap dibutuhkan untuk memastikan dan menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang berpotensi menghilangkan autentisitas dan batalnya Akta Notaris yang dapat menimbulkan kerugian pada para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pelaksana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil memberikan perubahan pada hukum perusahaan di Indonesia dengan konsep Perseroan Terbatas Perorangan dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil, yang mana hal ini memberikan kepastian hukum terhadap peran notaris yang merujuk pada Teori Kepastian

Hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.<sup>86</sup> Pada PT Perseorangan tidak dibutuhkan adanya akta notaris sebagai dasar pendirian PT. PT Perseorangan hanya mensyaratkan Pernyataan Pendirian, yaitu format isian pendirian Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Kebutuhan akan akta notaris muncul apabila pada PT Perseorangan terjadi perubahan, sehingga PT Perorangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar. Berdasarkan teori ini maka kewenangan notaris dalam membuat akta otentik pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, dimana kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan

---

<sup>86</sup> Prayogo, T, 2018, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, hal. 191-201.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peran notaris terhadap PT tidak hanya sebatas membuat akta, tetapi juga berkewajiban memberikan nasehat hukum sehubungan dengan akta yang akan dibuat oleh / dihadapannya. Nasehat yang dimaksud adalah hal-hal yang sekiranya perlu dibetulkan atau dihindari agar tidak menimbulkan masalah baik bagi klien / penghadap, demikian juga sebagai pengamanan bagi notaris sendiri.<sup>87</sup> Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.

Notaris memiliki tanggungjawab dan peran yang penting dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar. Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dijatuhi sanksi yang tegas oleh Majelis Pengawas Notaris

---

<sup>87</sup> Mulyoto, 2016, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 11

sehingga di masa yang akan datang dapat diminalisir pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum kenotariatan. Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:<sup>88</sup>

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Syarat kecakapan notaris untuk membuat suatu akta, harus memiliki pengetahuan hukum, dan kemampuan antara lain:<sup>89</sup>

1. Bagaimana seharusnya suatu perjanjian itu dibuat
2. Apa saja yang tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh notaris dalam membuat suatu perjanjian.
3. Apa yang menjadi ruang lingkup perjanjian yang akan dibuat yang dengan demikian nantinya bisa dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak.

---

<sup>88</sup> Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hal. 108

<sup>89</sup> Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal.xiv

4. Apa yang menjadi larangan bagi Notaris dalam membuat suatu perjanjian.
5. Pengetahuan yang secara luas sehubungan dengan perjanjian (sahnya perjanjian, syarat dalam KUHPerdara, diluar KUHPerdara, asas-asas yang harus dipatuhi dalam perjanjian, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dalam perjanjian dan sebagainya.
6. Teknik pembuatan akta sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan Notaris.
7. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat akta perjanjian notariil.

Notaris dengan pengetahuan yang mendalam mengenai segala sesuatu tentang perjanjian kemudian ditanyakan kepada klien:

1. Ruang lingkup mengenai perjanjian yang akan dibuat.
2. Data-data apa saja yang ada yang dimiliki oleh klien (para pihak), demikian juga semua peraturan yang terkait dengan materi dan substansi perjanjian tersebut.
3. Semua data, peraturan, semua yang terkait dengan ruang lingkup perjanjian yang dimintakan untuk dibuat.
4. Hak-hak dan kewajiban apa saja yang minta dirumuskan dalam redaksi perjanjian.

Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.



Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Untuk mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggungjawab yang tinggi.

Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut :<sup>90</sup>

1. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.
2. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
3. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik Notaris dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal.44

tersebut. Adapun syarat seorang Notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan bertanggungjawab dengan tindak pidana yaitu:

1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
  - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
  - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.<sup>91</sup> Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75.

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana.
2. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban dibawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenar untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus

mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap.

4. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Aspek-aspek akta Notaris tersebut di atas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris dan para pihak/penghadap yang bersangkutan),

bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan di samping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.<sup>92</sup>

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, Notaris bertanggung jawab penuh terhadap data yang dimasukkan dan notaris siap menerima segala bentuk sanksi jika terbukti notaris melanggar ketentuan perundang-undangan. Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan apabila dalam menjalankan jabatannya menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dari pihak yang berkepentingan. Sebelum melakukan penginputan data Perubahan Anggaran Dasar melalui sistem SABH, notaris harus memastikan bahwa PT tersebut merupakan organisasi yang bergerak dibidang yang positif, dan tidak melanggar hukum.

Tanggungjawab Notaris terkait dengan Perseroan Terbatas, dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena itu notaris bertanggungjawab untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut. Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran dengan sistem online adalah jika kesalahan ada di pihak kantor notaris maka notaris akan memperbaiki dengan biaya dari notaris. Namun tetap ada kerjasama dengan pemohon, misal dalam proses perbaikan/perubahan membutuhkan data-data RUPS dan undangan rapat, maka dibuatkan oleh notaris dan pemohon yang tandatangan. Sementara jika

---

<sup>92</sup>Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

notaris yang salah maka menjadi tanggungjawab notaris sepenuhnya, dan notaris memperbaiki akta yang salah dengan biaya notaris sendiri.

Akibat hukum adanya kesalahan pemasukan data yang berlaku pada peran dan tanggung jawab notaris adalah akta tersebut tetap berlaku, namun disertai dengan akta perubahan yang dibuat oleh notaris disertai dengan data yang baru yang dikirim kembali ke Kemenkuham dengan sistem online, yang akan disusul dengan terbitnya SK baru. Jika ada kesalahan berakibat adanya resiko yang harus ditanggung oleh notaris, maka akibat hukumnya adalah akta tersebut dikoreksi dan harus diulangi dan diperbaiki lagi, namun nomor aktanya tetap sama.<sup>93</sup>

Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor 21 tahun 2021. Notaris yang lalai atau sengaja tidak melaporkan perubahan data perseroan kepada Menteri dan atau tidak menyerahkan dokumen terkait kepada penghadap untuk kepentingan PT, dapat menimbulkan kerugian bagi PT sehingga Notaris yang bersangkutan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik Notaris.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen, pertanggungjawaban notaris dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum

---

<sup>93</sup> Erina Permatasari, Lathifah Hanim, *Op.cit.*, hal. 405

adalah setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.<sup>94</sup>

Berdasarkan teori tanggungjawab Hans Kelsen, Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kesalahan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar dan kesalahan dalam melakukan penginputan data di SABH kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kesalahan dalam hal kesesuaian data. Hal ini harus dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral. Pada proses pembuatan akta notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan.<sup>95</sup> Pertanggungjawaban ini dalam teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen dinamakan dengan pertanggungjawaban individu.

Notaris sendiri harus memberikan pelayanan terbaik kepada para penghadap atau masyarakat, namun Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada para penghadap atau masyarakat dengan alasan-alasan tertentu hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014

---

<sup>94</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Balai Pustaka (Persero), Jakarta, hal. 379.

<sup>95</sup> Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 173



tentang Jabatan Notaris. Alasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, atau hal-hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.



**C. Contoh akta/litigasi yang berkaitan**

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)

**Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar**

**PT. Rembang Jaya Pratama Tbk.**

**menjadi PT. Rembang Multindo Tbk.**

Nomor: 100

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua November dua ribu dua puluh tiga (2-11-2023), Pukul 09:00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, RONY SETYAWAN, Sarjana - Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Rembang, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----

- Tuan DONI ANGGARA lahir di Bandung, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Perumahan Bukit Kencana Nomor 22, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 005, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674012112740001, Warga Negara Indonesia -----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 (satu) November 2022 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Ruang Guangzhou, Hotel Merlynn Park, Jalan K.S. Tubun

Nomor, Kabupaten Rembang, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari:-----

- PT. REMBANG JAYA PRATAMATbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang- Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Rembang dan beralamat di Jalan K.S Tubun Nomor 11, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 - tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 300, yang dibuat dihadapan DARMAWAN AJI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Rembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-26477.AH.01.02.Tahun 2010;-----

- Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor: 70, yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN AJI, Sarjana Hukum, Magister Hukum tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0953131;-----

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 16 (enam belas) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 39, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0025316.AH.01.02.TAHUN 2017;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”;-----

- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 1 (satu) Desember 2022 (dua ribu tujuh belas) Nomor 60;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga ”Rapat”;-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sistem pelaporan elektronik (SPE) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui idxnet pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----

b. Melakukan pengumuman pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang kemudian diubah pada tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga dua) dan dilanjutkan dengan pemanggilan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) masing-masing

melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit, serta melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu [www.rmpp.co.id](http://www.rmpp.co.id);-----

c. Melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit pada tanggal 7 (tujuh) N Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu [www.rmpp.co.id](http://www.rmpp.co.id) pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang kemudian diubah pada tanggal 19 Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (dua ribu dua puluh dua) dalam surat kabar harian Terbit serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu [www.rmpp.co.id](http://www.rmpp.co.id) pada tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

- surat-surat kabar yang memuat iklan pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut, masing-masing fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 60.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/diwakili sebanyak 172.368.200 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) saham atau merupakan 79,809% (tujuh puluh sembilan koma delapan nol persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 216.000.000 (dua ratus enam belas juta) saham; -----

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 (a) dan (3) (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan

berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. REMBANG MULTINDO Tbk. yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 2 (dua) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----

2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan pada butir 1 tersebut diatas yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 2 (dua) Desember 2017 (dua ribu dua puluh dua); -----

3. Menyetujui pengunduran diri:----- a.

Tuan Hendra Irawan dan Tuan Adi Pranoto, berturut-turut dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 (dua puluh sembilan) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga);---

b. Tuan Bambang Hamdani, Tuan Andika Santoso dan Tuan Misbahul Munir, berturut-turut dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Direktur

Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 (dua) November 2023 (dua ribu dua Puluh tiga);-----  
 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada masing-masing Tuan Hendra Irawan, Tuan Adi Pranoto, Tuan Bambang Hamdani, Tuan Andika Santoso dan Tuan Misbahul Munir atas tindakan pengawasan dan pengurusan sebagaimana relevan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.-----

4. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu:-----

Direksi:-----

Direktur Utama : SONY HARAHAHAP-----

Direktur Independen : DONI ANGGARA-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : WAWAN HANDOKO-----

Komisaris Independen : IRFAN MAULANA-----

Komisaris : GUNAWAN HADI- terhitung efektif sejak tanggal 2 (dua) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Sehingga terhitung sejak tanggal 2 (dua) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:-----

Direktur Utama : SONY HARAHAHAP-----

Direktur Independen : DONI ANGGARA-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : WAWAN HANDOKO-----

Komisaris Independen : IRFAN MAULANA-----

Komisaris : GUNAWAN HADI-----

5. Menyetujui perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.-----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 anggaran dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----  
PT. REMBANG MULTINDO Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"),  
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Rembang.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, dan perdagangan umum.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di - atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

A. Kegiatan Usaha Utama:-----

(i) konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, usaha pemberian konsultasi, saran dan



bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait dan konsultasi terkait dengan angkutan udara dan jasa kebandarudaraan;-----

(ii) segala macam jenis kegiatan di bidang jasa kecuali jasa usaha yang berkaitan dengan hukum dan pajak;-----

(iii) pengembangan bisnis;-----

(iv) menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk antara lain impor dan ekspor;-----

(v) bertindak sebagai grosser, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain; dan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha yang menunjang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta perdagangan umum sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut menerangkan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:-----

DIREKSI :-----

Direktur Utama : Tuan SONY HARAHAHAP, lahir di Semarang, pada tanggal 9 (sembilan) Februari 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Jalan Bandan Nomor 15,

Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 002, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3171060902730003, Warga Negara Indonesia;-----

Direktur Independen : Tuan DONI ANGGARA tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS :-----

Komisaris Utama : Tuan WAWAN HANDOKO, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 (sepuluh) November 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Gambiran, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3515071011690008, Warga Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan IRFAN MAULANA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Grajen Nomor 9, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174061808580005, Warga Negara Indonesia;-----

Komisaris : Tuan GUNAWAN HADI, lahir di Rembang, pada tanggal 8 (delapan) Juni 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, beralamat di Rembang, Jalan Kampung Baru Nomor 77, Rukun Tetangga 02/Rukun Warga 03, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174060806610005, Warga Negara Indonesia;--

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau ANNISA WULANSARI, Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk meminta persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau -- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rembang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona ANNISA WULANSARI, Sarjana Hukum, lahir di Rembang, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Mondoteko, Rukun Tetangga 04/Rukun Warga 06, Desa Sumberejp, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga Negara;-----

2. Nona FATIMATUS ZAHRA, Sarjana Hukum, lahir di Rembang, pada tanggal 8 (delapan) Februari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Dr. Wahidin, Rukun Tetangga

06/Rukun Warga 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671014802900001, Warga Negara Indonesia.-----

- Keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. -----

-Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----


-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Rembang

**Rony Setyawan, S.H., M.Kn**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketentuan pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu Pembentuk Undang-Undang membedakan Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Perseroan Terbatas Perorangan, namun kedua jenis Perseroan Terbatas tersebut sama-sama harus berstatus badan hukum. Perbedaannya, Perseroan Terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih harus dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Perseroan Terbatas Perorangan pendiriannya dilakukan dengan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 153A Revisi UU tentang Perseroan Terbatas. Artinya meskipun pendirinya hanya satu orang, akan tetapi Perseroan Terbatas statusnya tetap badan hukum sama seperti Perseroan Terbatas biasa yang didirikan oleh 2 pendiri atau lebih. Status Perseroan Terbatas

Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 PP No. 8 Tahun 2021


2. Peran notaris dalam pendirian pendirian Perseroan Terbatas sehubungan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu membuat Akta otentik sesuai dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta yang dibuat sebagai dasar pembentukan PT tersebut dikenal sebagai Akta Pendirian. Kebutuhan akan akta notaris muncul apabila pada PT Perorangan terjadi perubahan, sehingga PT Perorangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil. Peranan Notaris sangat dibutuhkan untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian dihadapan notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena itu notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut. Notaris bertanggung jawab penuh terhadap data yang dimasukkan

dan notaris siap menerima segala bentuk sanksi jika terbukti notaris melanggar ketentuan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada notaris, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran pendirian PT agar tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penerapannya.
2. Kepada masyarakat umum yang akan mengurus pendaftaran pendirian PT untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berbagai produk hukum yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1999 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, 2020, *Omnibus Law: Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*, Rajawali Pers, Depok.
- CST Kansil dan Christine ST Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum PT Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2003, *“Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia”* Media Notariat, Pandeka Lima, Jakarta.
- Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visi Media, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.
- H.M.N. Purwostjipto, 1997, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Herri Swantoro, 2019, *Hukum Perseeroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.



- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Mulyoto, 2016, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Jakarta : Rafika Aditama Pers.
- Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang
- Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar* , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994.
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Balai Pustaka (Persero), Jakarta.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung .
- Rudhi Prasetya, 2011, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satria, I Made, 2023, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Notaris*, Makmur Jaya Solo,

- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soebekti, R., & Gunawan, D, 2012, *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Udin Silalahi, 2005, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal dan Penelitian

- Anggraeni Arief dan Rizki Ramadani, 2021, Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 6 Nomor 2.
- Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017.
- Dewi Ajeng Wulansari dan Anis Mashdurohatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan, *Prosiding*

*Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Januari 2022.

- Fahrurrozi, 2018, Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 7 Nomor 3.
- Imastian Chairandy Siregar et al., 2022,, “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1 Issue 1..
- Kurniawan, 2014, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Mimbar Hukum Bisnis Universitas Mataram*, Volume 26, Nomor 1.
- Ima Erлие Yuana, “Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister KeNotarisatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro.
- Mochamad Elmo Sidiq, Asep Sunarsa, Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018.
- Muhammad Faiz Azis dan Nunuk Febrianingsih, 2020, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 Nomor 1 .
- Nicky Yitro Mario Raming, 2013 , Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2.
- Nunuk Listyowati, 2015, Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum”, *e-Jurnal Spirit Pro Patria*, Volume 1 Nomor 2.
- Prayogo, T, 2018, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2
- Putu Inten Andhita Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, 2021, Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 03.
- Ratna Januarita, 2021, *The Newly Sole Proprietorship As Limited Liability Company In Recent Indonesian Company Law*”, *Mimbar*, Vol. 37, No. 1st .
- Safitri, A. N., 2019, Pemalsuan Akta Jual beli yang dibuat setelah PPAT Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PID/2016). *Indonesian Notary*, Volume 1, Nomor 001.

Sasauw, C., 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, Volume 3 Nomor 1.

Sulasi Rongiyati, 2023, Syarat Pendirian dan Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan, *Jurnal DPR RI*, Volume 14 Nomor 1.

### C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUH Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

### D. Internet

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm>,

<https://www.hukumperseroanterbatas.com/>

<http://jdih.baritoutarakab.go.id/>

<http://en.wikipedia.org/>